



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 100.1.4.2/1109/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji, dan keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang didasarkan pada Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019-2024, dan berdasarkan surat Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 65/PL.02.2-SD/1113/2/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang menyampaikan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 02 Mei 2024, serta surat Pj. Bupati Gayo Lues Nomor 100/80/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 M/16 Safar 1446 H perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRK Gayo Lues Masa Jabatan 2019-2024 dan surat Nomor 100/79/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 M/16 Safar 1446 H perihal Usulan Pengangkatan Anggota DPRK Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-...../-2-

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang Namanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

KEDUA

: Meresmikan pengangkatan yang Namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KETIGA / -3-

- KETIGA** : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Karang Baru dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Agustus 2024
21 Shafar 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Ketua Bawaslu RI;
7. Pjt. Sekjen Kemendagri RI;
8. Pjt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
9. Pjt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
12. Ketua KIP Aceh;
13. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
15. Inspektur Aceh;
16. Ketua DPD/DPW/DPP Partai Golkar Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura Provinsi Aceh;
17. Pj. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPD/DPC/DPW Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura Kabupaten Gayo Lues;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

4
7

- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Karang Baru dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Agustus 2024
21 Shafar 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

SARRIZAL ZA

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Ketua Bawaslu RI;
7. Plt. Sekjen Kemendagri RI;
8. Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
9. Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
12. Ketua KIP Aceh;
13. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
15. Inspektur Aceh;
16. Ketua DPD/DPW/DPP Partai Golkar Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura Provinsi Aceh;
17. Pj. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPD/DPC/DPW Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura Kabupaten Gayo Lues;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

4
7

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.1.4.2/1109/2024
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES.-----

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	DEDDY YOPIANSYAH, S.ST., M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2	RAJALI	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
3	YUN IMANULLAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
4	H. ALI HUSIN, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
5	ALI AMRAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
6	SYARIPUDDIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3
7	H. MUHAMMAD RAUH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
8	TAMPAN HAWARI AMRU	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
9	RASIF	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 2
10	H. KHALIDIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 3
11	FAHMI SAHAB, S.Pd.	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
12	Hj. SALAMAH	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
13	H. IBNU HASIM, S.Sos.	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 2
14	HASANUDIN	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 3
15	MUHAMMAD EL AMIN, S.E.	PARTAI NASDEM	GAYO LUES 1
16	H. MALIKI	PARTAI NASDEM	GAYO LUES 1
17	MUSTAHLIL	PARTAI NASDEM	GAYO LUES 2
18	ISKANDAR	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 1
19	RIDWANSYAH	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 3
20	ABDUSSALAM	PDI PERJUANGAN	GAYO LUES 2
21	MUHAMMAD NUR, S.Sos.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	GAYO LUES 2
22	Drs. H. ABDUL KARIM, M.M.	PARTAI Keadilan Sejahtera	GAYO LUES 1
23	ILYAS	PARTAI Bulan Bintang	GAYO LUES 1
24	TAUFIQ ARI WIBOWO, S.A.P.	PARTAI Persatuan Pembangunan	GAYO LUES 3
25	ABD. KARIM	PARTAI NANGGROE ACEH	GAYO LUES 2



Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA